



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 1.2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana aksi reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan:

1. menjadi pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

2. melibatkan semua unsur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi secara koordinatif dan bertanggung jawab;
3. menciptakan birokrasi yang melayani, profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara; dan
4. meningkatkan kualitas layanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 1.2 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

**Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
 Tahun 2025**

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Manajemen Perubahan.	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi.	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo yang terdiri dari: a. Tim Pengarah; b. Tim Pelaksana (8 Area Perubahan); c. Tim Agen Perubahan;	Keputusan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo Tahun 2025.	√												

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2. Membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan RB secara konsisten dan melakukan perubahan mental;	Komitmen KPU Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Menyusun Rencana Aksi Tahunan RB.	Rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2025 KPU Kabupaten Purworejo.	√												
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan.	1. Sosialisasi reformasi birokrasi melalui berbagai media.	1. Pembuatan dan pengelolaan reformasi birokrasi di laman KPU Kabupaten Purworejo;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Tersedianya media sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				yang mudah diakses.													
			2. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakkan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN yang dilaksanakan pada apel pagi.	1. Mengurangi/mencegah potensi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Mengurangi/mencegah potensi angka pelanggaran disiplin ASN.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja a. Penandatangan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu;	Persentase penandatangan Pakta Integritas anggota KPU dan semua pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Purworejo.	√												

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			b. Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun;	1. Persentase pelaporan LHKPN;	√	√	√										
				2. Persentase pelaporan LHKASN.	√	√	√										
			c. Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan;	Dokumen pelaporan penanganan benturan kepentingan.												√	
			4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo;	Penerapan budaya kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/ petunjuk kerja.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5. Pembangunan instrumen yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang	Hasil pelaksanaan survei kepuasan layanan sebagai bahan perbaikan di lingkungan	√												

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			terkait dengan pelayanan publik.	KPU Kabupaten Purworejo.														
		3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.	1. Melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB dan rencana aksi agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi RB dan rencana aksi Agen Perubahan tiap semester.						√						√	Tahun berjalan	
			2. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB dan rencana aksi agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	Terlaksananya evaluasi rencana aksi dan agen perubahan yang berupa dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tahun 2024.						√								Tahun berjalan
			3. Melaporkan rencana aksi RB dan rencana aksi agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	Terkirimnya laporan rencana aksi RB dan agen perubahan.		√												Bulan kedua di tahun berjalan

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.	Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan.	1. Evaluasi secara berkala Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo.	Pemetaan Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo.	Adanya data cetak dan digital Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo.						√							√	
		2. Mengubah/mencabut Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo yang tidak relevan, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain.	Penyusunan perubahan/pencabutan Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo.	Jumlah Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo yang sudah diubah/dicabut.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3. Merumuskan Keputusan KPU/Sekretaris KPU	Penyusunan Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo yang diperlukan di	Jumlah Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kab. Purworejo baru yang diperlukan.	lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	Purworejo yang sudah disahkan.													
		4. Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Purworejo.	1. Pengembangan laman dan media sosial JDIH KPU Kabupaten Purworejo;	Dapat diaksesnya laman dan media sosial JDIH KPU Kabupaten Purworejo;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pengelolaan laman dan media sosial JDIH KPU Kabupaten Purworejo.	Pemutakhiran data dan informasi pada laman dan media sosial JDIH KPU Kabupaten Purworejo.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3.	Penataan Organisasi/Kelembagaan.	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan	1. Membuat struktur organisasi KPU Kabupaten Purworejo. 2. Melakukan pembagian kerja berdasarkan keahlian dan ketrampilan masing-masing pegawai dimana tugas pegawai didasarkan pada	Peningkatan produktivitas dan inovasi pegawai.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dan sasaran reformasi birokrasi.	spesialisasi kemampuan yang dimiliki.														
			3. Menginformasikan kepada pegawai terkait diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.														
4.	Penguatan Tata Laksana.	1. Peningkatan tata laksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	1. Penyusunan SOP sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta bisnis yang disusun sesuai tugas fungsi dan rencana kerja organisasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Evaluasi proses bisnis di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang disusun sesuai dengan efektifitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk	√												

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi.													
		2. Penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik.	1. Tata Kelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo dengan melakukan penguatan tim PPID.	1. Dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Purworejo tentang struktur PPID; 2. Dipenuhinya permintaan informasi publik; 3. Tersedianya laporan pelaksanaan PPID.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Melakukan pemilahan informasi.	Diterbitkannya keputusan tentang informasi publik (informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi berkaldan			√										

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				informasi yang tersedia setiap saat) serta informasi non publik (informasi yang dikecualikan).													
			3. Meningkatkan publikasi kegiatan KPU Kabupaten Purworejo.	Meningkatnya eksistensi laman dan media sosial KPU Kabupaten Purworejo serta respon dari masyarakat.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3. Tata Kelola dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di KPU Kabupaten Purworejo.	1. Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo: a. Strategi dan perencanaan anggaran dan belanja teknologi informasi; dan b. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi.	1. Kebijakan internal tata kelola SPBE; 2. Anggaran belanja teknologi informasi komputer di KPU Kabupaten Purworejo; 3. Jumlah aplikasi terintegrasi; 4. Jumlah aplikasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2. Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai;	berbagi pakai yang dimanfaatkan.													
			3. Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan KPU Kabupaten Purworejo.	Terisinya data Aplikasi Majemen Kepegawaian.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4. Pemanfaatan aplikasi SPBE Pelayanan Publik: 1) Layanan Pengaduan Publik;	1. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum;	2. Dapat diaksesnya laman dan media sosial JDIH KPU Kabupaten Purworejo;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3) Layanan Kepemiluan;	3. Jumlah aplikasi pemilu yang dimanfaatkan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).	4. Jumlah pemohon melalui aplikasi e-PPID KPU Kabupaten Purworejo.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4. Penerapan sistem kearsipan yang handal.	Memetakan arsip termasuk memetakan dokumen/ informasi <i>hardcopy</i> maupun digital secara baik.	1. Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual dan digital di KPU Kabupaten Purworejo; 2. Terdokumentasinya arsip Kepemiluan secara baik.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5.	Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia ASN.	1. Pembangunan Sistem Merit.	Penerapan pengukuran kinerja individu.	SKP seluruh pegawai.													Dilaksanakan oleh KPU RI
		2. Penerapan <i>assesment</i> untuk	Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja	1. Data mutasi pegawai; dan						√						√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai.	individu pegawai berupa pembuatan SKP bagi ASN dan penilaian kinerja bagi PPNPN.	2. Data promosi data peserta assesment.													
		3. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.	Memberikan informasi dan sosialisasi terkait pendidikan, pelatihan, dan seleksi jabatan.	Meningkatnya kompetensi pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja.	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja di	1. Penetapan Perjanjian Kinerja.	Adanya dokumen perjanjian kinerja.													

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	2. Penetapan kinerja dengan menerapkan <i>reward and punishment</i> .	Dokumen penetapan kinerja.														
			3. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien.	1. Adanya program dan kegiatan: a. jumlah program; dan b. jumlah kegiatan;		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Persentase sasaran kinerja a. jumlah sasaran kinerja; dan b. jumlah sasaran kinerja yang tercapai 100%.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran.	Dimanfaatkannya aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5. Pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Purworejo.	Persentase capaian kinerja KPU Kabupaten Purworejo.			√			√			√			√	
			6. Evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Purworejo.	Adanya rencana tindak lanjut pelaksanaan tindak lanjut capaian kinerja KPU Kabupaten Purworejo 1. Reviu LAKIP KPU Kabupaten Purworejo; 2. Melakukan rapat pembahasan program, kegiatan, dan anggaran;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				3. Melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta melakukan penyusunan revisi rencana program, kegiatan dan anggaran berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.													
			7. Pelaporan kinerja KPU Kabupaten Purworejo.	Pelaporan kinerja satker tepat waktu	√												
		2. Pengelolaan akuntabilitas Kinerja.	1. Pelaporan data kinerja di aplikasi e-SAKIP.	Terisinya data e-LAPKIN KPU Kabuapten Purworejo yang termutakhirkan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pelatihan SDM pengelola akuntabilitas kinerja.	1. Persentase jumlah pegawai pengelola akuntabilitas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				kinerja memperoleh pelatihan;													
				2. Pengelola PBJ bersertifikat;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3. Pelatihan bendahara bersertifikat.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Mengikuti jadwal KPU RI/DJPB
			3. Pembangunan jabatan fungsional yang terkait dengan akuntabilitas kinerja: a. JF Analis Pengelola Keuangan APBN.	1. Persentase pengelola keuangan APBN.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			b. JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.	2. Persentase pengelola PBJ yang berstatus JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			c. JF Perencana	3. Persentase pengelola perencanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				berstatus JF Perencana																
7.	Penguatan Pengawasan.	1. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).	Terbentuknya Satgas UPG di KPU Kabupaten Purworejo.		√														
			2. Penyusunan rencana aksi Zona Integritas di KPU Kabupaten Purworejo.	Adanya rencana aksi Zona Integritas yang sudah ditetapkan.		√														
			3. Pelaksanaan rencana aksi Zona Integritas.	Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari enam area Zona Integritas di dalam rencana aksi Zona Integritas.																
			4. Pembangunan komitmen dan diseminasi atas peraturan gratifikasi.	1. Adanya alat sosialisasi di KPU Kabupaten Purworejo.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2. Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Kabupaten Purworejo.													
			5. Kampanye Anti Gratifikasi.	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada pemangku kepentingan eksternal.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			6. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan sistem pengendalian.	Laporan pengendalian gratifikasi.												√	
			7. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas.	Terisinya LKE Zona Integritas.												√	
		2. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi.	1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).	Adanya UPGI di KPU Kabupaten Purworejo.	√												
			2. Pembangunan komitmen dan diseminasi atas peraturan gratifikasi.	Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Kampanye Anti Gratifikasi.	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada pemangku kepentingan eksternal.	√	√											
			4. Monitoring evaluasi pelaporan dan tindak lanjut pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	Laporan pengendalian gratifikasi dan tindak lanjut pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan.												√	
		3. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Kabupaten Purworejo.	1. Identifikasi benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2. Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan bagi anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	Persentase penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4. Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	1. Pembangunan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	Terbentuknya Satgas SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	√												
			2. Pelaksanaan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	Terselenggaranya SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengelolaan SPIP.	Pelaporan kartu kendali dan data dukung tepat waktu.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		5. Penanganan pengaduan masyarakat	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	1. Tersedianya sarana penyampaian pengaduan; 2. Adanya pejabat yang mengelola pengaduan; 3. Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan; dan 4. Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan.	√												

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2. Pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	Persentase pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti.	√	√											
			3. Monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengelolaan atas pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan, dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat.												√	
		6. Peningkatan integritas individu.	1. Penyampaian LHKPN.	Tersampainya LHKPN di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.			√										

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2. Penyampaian LHKASN.	Tersampainya LHKASN di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.			√											
		7. Peningkatan akuntabilitas pengadaan barang/jasa.	1. Pembangunan unit kerja pengadaan barang/jasa.	Diterbitkannya keputusan KPU Kabupaten Purworejo tentang pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	√													
			2. Pengelolaan pengadaan barang/jasa.	Persentase pelaksanaan pengadaan sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Monitoring, evaluasi, pelaporan tindak lanjut pengelolaan atas pengelolaan pengadaan barang/jasa.	Laporan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi AMEL.			√			√			√				√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	1. Menerapkan standar pelayanan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.	1. Menyusun SOP pelayanan data dan informasi.	Informasi jenis-jenis atau produk-produk di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo baik internal maupun eksternal.			√												
			2. Melakukan sosialisasi SOP pelayanan data dan informasi.	Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan).			√												
			3. Memusatkan pelayanan data dan informasi pada satu tempat yaitu PPID.	Terpenuhinya permintaan informasi dan data secara cepat dan akurat.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2. Mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.	1. Penyediaan kotak saran dan aduan pada laman KPU Kabupaten Purworejo.	Tersedianya kotak saran dan aduan pada laman KPU Kabupaten Purworejo.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pelaksanaan survei kualitas pelayanan.	Terlaksananya survei kualitas layanan.												√	
9.	Agen Perubahan.	1. Sebagai katalis.	1. Melakukan sosialisasi dan internalisasi atas aturan dan etika dalam pelaksanaan tugas keseharian; 2. Melakukan sosialisasi tentang aplikasi baru yang digunakan di internal satuan kerja;	Terpenuhinya literasi pegawai akan aturan dan pemahaman tentang teknologi informasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Memberikan pelatihan tentang teknologi informasi untuk meningkatkan keterampilan pegawai.														
		2. Sebagai Penggerak Perubahan.	Dalam keseharian berperan aktif menegakkan aturan: a. Masuk kantor tepat waktu; b. Menggunakan pakaian/seragam sesuai ketentuan; dan c. Menyelesaikan pekerjaan/kegiatan tepat waktu.	Teciptanya komunikasi dua arah yang baik antara pegawai dan pimpinan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3. Sebagai Mediator	Memperlancar proses informasi agar dapat diterima dengan baik.	Tersampaikan-nya informasi yang benar dan tepat kepada pegawai.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4. Sebagai Penghubung.	Menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dan pimpinan: a. Menyampaikan arahan dan kebijakan; dan Menampung aspirasi.	Terbangunnya hubungan yang komunikatif antara pimpinan dan pegawai.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO